



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
NOMOR :140.1/II /KPTS/WN-SGTT/BLT-DD/I/2022

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2022
(BLT - DANA DESA)
AKIBAT DAMPAK BENCANA NON ALAM COVID-19
NAGARI SIGUNTUR TUA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Siguntur tua Tahun 2018 Nomor 03);
24. Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Siguntur Tua Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Siguntur Tua Tahun 2019 Nomor 11);
26. Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Siguntur Tua Tahun 2021 Nomor 06);
27. Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Siguntur Tua Tahun 2021 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2022.

EDUA : Bahwa Nagari sudah melakukan pendataan terhadap KK Miskin yang terkena dampak dari bencana non alam Virus COVID-19 yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan hasil pendataan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

TIGA : Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa y BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :

Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);

- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunjangan (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;

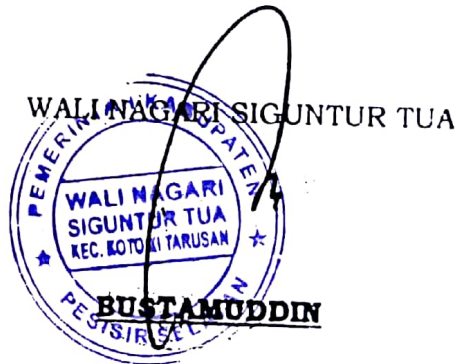
KEEMPAT : Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :

- a. Dibayarkan setiap bulan;
b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 di bagikan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari Dana Desa yang ada di APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siguntur Tua pada tanggal
28 Januari 2022



lampiran : Keputusan Wali Nagari No 140.1 / || /Kpts/Wn-Sgtt/I-2022

Tentang penambahan Penerima BLT DD 2022

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1	PIK ITAM	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
2	JUPRI	1301071	Kp.Siguntur Tuo	
3	ROSMA	1301075	Kp.Siguntur Tuo	
4	JALINAR	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
5	NURBAYA	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
6	KARTINI	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
7	SYAMSINAR	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
8	YUSNA	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
9	DAMRAH	1301070	Kp.Siguntur Tuo	
10	NURHAYATI	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
11	GUSNIAR	1301075	Kp.Siguntur Tuo	
12	NURLELA	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
13	JUSNIATI	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
14	ERLINA	1301076	Kp.Siguntur Tuo	
15	BASRI	1301072	Kp.Siguntur Tuo	
16	HASAN BASRI	1301071	Kp.Siguntur Tuo	
17	MARTI	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
18	ANIDAR	1301074	Kp.Tarandam	
19	ELLYATI	1301074	Kp.Tarandam	
20	YUSNI	1301074	Kp.Tarandam	
21	YUSNIMAR	1301074	Kp.Tarandam	
22	LILI AFRIANI	1301076	Kp.Tarandam	
23	SYAFRIL	1301071	Kp.Tarandam	
24	MASNI	1301074	Kp.Tarandam	
25	MURNI	1301034	Kp.Tarandam	
26	ASNA	1301074	Kp.Tarandam	
27	MARDALENA	1301075	Kp.Siguntur Tuo	
28	SUHIRMAN SAHAR	1301072	Kp.Siguntur Tuo	
29	ERNAWATI	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
30	ELNIATI	3175074	Kp.Siguntur Tuo	
31	MINIS	1301075	Kp.Siguntur Tuo	
32	NILAWATI (NUMI)	3175067	Kp.Siguntur Tuo	
33	ANWAR CHANIAGO	1301071	Kp.Siguntur Tuo	
34	SITI DARIAH	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
35	ENDRAWATI	1301075	Kp.Siguntur Tuo	
36	ERMANELIS	1301075	Kp.Tarandam	
37	WARTINI	1301075	Kp.Tarandam	
38	AWAN SETIAWAN	1301070	Kp.Tarandam	

39	MASNI ROSI	1301074	Kp.Tarandam	
40	ASNA (ISAM)	1301075	Kp.Tarandam	
41	ALI MURDI	1301071	Kp.Tarandam	
42	RATNA DELINA	1301074	Kp.Tarandam	
43	SARIPUDIN	1301072	Kp.Tarandam	
44	JASNA	1301074	Kp.Tarandam	
45	BUSTAMI	3603160	Kp.Tarandam	
46	NUR ASMI	1301074	Kp.Tarandam	
47	NELYATI	1301076	Kp.Tarandam	
48	HAMDANI GUNTUR	2101102	Kp.Siguntur Tua	
49	MASNI (MADI)	1301074	Kp.Tarandam	
50	RUDIANTO	1301071	Kp.Tarandam	
51	LENAWATI	1301074	Kp.Tarandam	
52	SRI ELVINA	1301074	Kp.Tarandam	
53	ASMI	1301074	Kp.Tarandam	
54	ANITA	1301074	Kp.Tarandam	
55	BUSMAN	1301070	Kp.Tarandam	
56	NURAINI	1301074	Kp.Tarandam	
57	SARIAJI	1301074	Kp.Tarandam	
58	DESRIANTO	1301070	Kp.Siguntur Tuo	
59	ARMİYETI	1301075	Kp.Siguntur Tuo	
60	JULI	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
61	AFRIZA WAHYUNI	1301076	Kp.Tarandam	
62	GUSNIAR (MANAN)	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
63	BASRI (ILIN)	1301071	Kp.Tarandam	
64	WENVI CANDRA	1301070	Kp.Tarandam	
65	ALRISAH	1301075	Kp.Siguntur Tuo	
66	ERNI	1301075	Kp.Siguntur Tuo	
67	MURTI YENTI	1301076	Kp.Siguntur Tuo	
68	JUSNITA	1301074	Kp.Tarandam	
69	EKA NOVRIANTI	1301074	Kp.Tarandam	
70	RINAWATI	1301075	Kp.Tarandam	
71	ROSLINDA WATI	1301076	Kp.Tarandam	
72	INDRAWATI	1301034	Kp.Tarandam	
73	YUSNANI	1301074	Kp.Siguntur Tuo	
74	FITRIA ANDRIANI	1301075	Kp.Siguntur Tuo	
75	SETMAWATI	1301075	Kp.Siguntur Tuo	
76	YENI MARLINA	1301075	Kp.Tarandam	

